

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP¹

Oleh : Ni Made Mc Gloriya Rahdnazs B²
Anna S. Wahongan³
Firdja Baftim⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan bagaimanakah penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. 2. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan diselenggarakan untuk menyelesaikan ganti rugi, pemulihan lingkungan, tanggung jawab mutlak, Tenggang kadaluwarsa untuk pengajuan gugatan, hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah, hak gugat masyarakat, hak gugat organisasi lingkungan hidup, gugatan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kata kunci: lingkungan hidup;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa lingkungan hidup dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu; 1) sengketa yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan; 2) sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam; dan 3)

sengketa yang muncul akibat pencemaran atau perusakan lingkungan. Bentuk-bentuk konflik atau sengketa lingkungan yang sering muncul penyebabnya adalah; a) pencemaran (terutama pencemaran air dan udara termasuk kebisingan); b) perubahan tata guna lahan (*land use*); c) gangguan keamanan dan kenyamanan (*insecure and amenity*).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa lingkungan hidup?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan ?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum normative data sekunder sebagai sumber/bahan informasi.

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup sebagai Lingkungan Hidup dalam Pengertian Ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun administratif. Akan tetapi, lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya. Secara Hukum, lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat Negara Republik Indonesia melaksanakan hak kedaulatan dan hak berdaulat di dalam yurisdiksinya. Lingkungan hidup Indonesia memiliki nilai yang berharga sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam segala aspeknya.⁵

suatu Ekosistem terdiri atas berbagai subsistem, yang mempunyai Aspek sosial, Budaya, Ekonomi dan Geografi dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berlainan. Keadaan yang demikian memerlukan pembinaan dan pengembangan yang didasarkan pada keadaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akan meningkatkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatkan ketahanan subsistem itu sendiri. Pembinaan dan pengembangan subsistem akan mempengaruhi subsistem yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM.

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵Salmudin. *Op. Cit.* hlm. 84.

lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi ketahanan ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Diperlukan suatu kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat atas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.⁶

Berhasilnya suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan tergantung dari beberapa hal termasuk niat atau itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan baik dalam bentuk tertulis maupun kesepakatan lisan;
- b. Para pihak bersedia untuk saling menghargai pihak lainnya dan mau mengorbankan sebagian keinginannya agar dicapai kata sepakat;
- c. Memberikan informasi dengan lengkap dan benar kepada mediator, dan tidak ada yang disembunyikan;
- d. Bersedia melaksanakan apa yang telah disepakati bersama.

Dalam kasus lingkungan ada beberapa kendala untuk melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, karena untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan butuh komitmen yang kuat.⁷

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang meliputi bidang hukum administrasi negara, bidang hukum perdata, dan bidang hukum pidana.⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 84 ayat:

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.

- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Penjelasan Pasal 84 ayat (1) Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa. Ayat (3) Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum.

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. Pasal 85 ayat:

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 86 ayat:

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Khusus terhadap sengketa lingkungan hidup, pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat dilakukan melalui

⁶*Ibid*, hlm. 84.

⁷Yanti Fristikawati. *Op. Cit.* hlm. 122.

⁸Nuria Siswi Enggarani. *Op. Cit.* hlm. 31.

sebuah lembaga baik yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 yang dinyatakan bahwa, lembaga jasa dapat dibentuk oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah pusat ditetapkan oleh menteri dan berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan. Sementara itu, lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah daerah ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota dan berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan daerah yang bersangkutan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3).⁹

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Para pihak juga bebas untuk menentukan lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Lembaga penyedia jasa menyediakan pelayanan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan bantuan arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya. Apabila para pihak telah memilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.¹⁰

Pihak yang memiliki kewenangan untuk membentuk Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan adalah Masyarakat dan Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lembaga penyedia jasa yang di bentuk oleh pemerintah pusat ditetapkan oleh menteri. Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah daerah ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.

Tujuan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan adalah untuk; (1) menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi; (2) menentukan tindakan tertentu untuk mencegah kerusakan dan atau pencemaran lingkungan; (3) menentukan tindakan guna mencegah dampak negatif terhadap lingkungan.¹¹

Beberapa jenis atau macam penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah:¹²

1. Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat "personal" antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya;
2. Negosiasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif;
3. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Pihak ketiga tidak mempunyai wewenang untuk mengambil suatu keputusan;
4. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa di mana para pihak meminta bantuan pihak lain yang netral untuk membantu para pihak mencari jalan keluar.¹³ Penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima;
5. Penilaian Ahli adalah pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. Selain itu penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga dapat diselesaikan melalui proses Arbitrase yang lebih mengikat dalam putusannya dibandingkan cara lainnya.

Dalam prakteknya masih sedikit sengketa lingkungan di Indonesia yang diselesaikan di luar pengadilan, sehingga timbul pertanyaan

⁹ La Ode Angga. *Alternatif penyelesaian sengketa lingkungan Hidup di luar pengadilan (Non litigasi) Alternative Settlement Of Environmental Disputes Out Of The Court (Non Litigation)*. Jurnal IuS | Vol VI | Nomor 2 | Agustus 2018 |.Kajian Hukum dan Keadilan IUS 266~273.hlm. 271.

¹⁰*Ibid.* hlm. 271.

¹¹*Ibid.* hlm. 272.

¹²Yanti Fristikawati. *Op. Cit.* hlm. 116 (Lihat Frans Hendra Winata, *Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 8).

¹³*Ibid.* hlm. 116 (Lihat Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 287).

kendala-kendala apa saja yang ada, sehingga penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan, di Indonesia sulit dilakukan.¹⁴

Dalam rangka menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, maka mekanismenya menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.¹⁵

Mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
- b. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud di atas diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
- c. Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
- d. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian

sengketa untuk menunjuk seorang mediator.

- e. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
- f. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
- g. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
- h. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
- i. Apabila usaha perdamaian tersebut tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc.¹⁶

Mengingat tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin merosot terhadap rasa keadilan dan kenetralan lembaga peradilan di Indonesia dalam memutuskan suatu permasalahan, maka cara-cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang sering dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* merupakan upaya hukum lain yang bisa ditempuh para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.¹⁷

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan jasa pihak ketiga harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut; pertama, para pihak secara suka rela bersedia dan berkeinginan menyelesaikan sengketa secara bermusyawarah; kedua, pihak ketiga yang bertindak sebagai fasilitator/mediator/arbitrer disetujui oleh para pihak dan harus netral; ketiga, masing-masing pihak tidak bertahan pada posisinya; keempat,

¹⁴*ibid.*

¹⁵Salmudin. *Op. Cit.* hlm.92-93.

¹⁶*ibid.* hlm. 93-94.

¹⁷Emilda Kuspraningrum dan Mahendra Putra Kurnia. *Op. Cit.* hlm. 23.

para pihak tidak mempunyai kecurigaan yang berlebihan; kelima, persyaratan atau bentuk tuntutan harus rasional. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Para pihak juga bebas untuk menentukan lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Lembaga penyedia jasa menyediakan pelayanan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan bantuan arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya. Apabila para pihak telah memilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.¹⁸

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia makin hari makin merosot, hal ini disebabkan karena lembaga peradilan yang ada dipandang tidak dapat memberikan rasa keadilan sebagaimana yang diinginkan oleh para pihak yang bersengketa, disamping itu, waktu yang lama, prosedur yang berbelit-belit serta mahal biaya yang harus dikeluarkan juga merupakan faktor yang mempengaruhi kurang berminat para pihak untuk menyelesaikan persengketaannya melalui lembaga peradilan.¹⁹

Rasa keadilan masyarakat ini berhubungan dengan hasil akhir yang dicapai dalam proses penyelesaian sengketa. Sistem peradilan pada dasarnya bersifat memenangkan salah satu pihak dan mengalahkan pihak yang lain (*win-lose system*), sementara metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan mengutamakan hasil akhir yang menguntungkan para pihak (*win-win solution*). Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah tumbuh dan berkembang di Indonesia sebagaimana telah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam menyelesaikan kasus sengketa lingkungan, metode

penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga telah berkembang di Indonesia, terutama kasus lingkungan yang bermuatan aspek keperdataan atau menyangkut tuntutan ganti rugi dari pihak yang dirugikan, kepada pihak yang mengakibatkan kerugian.²⁰

B. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Pembangunan kawasan pemukiman, industri atau perkebunan seringkali mengabaikan kelestarian lingkungan hidup dan hanya mempertimbangkan aspek keuntungan ekonomi semata. Lebih lanjut, kesalahan pengelolaan lingkungan paling tidak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, masalah ekonomi, pola hidup, kelemahan sistem peraturan perundangan dan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan sehingga menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan. Namun demikian masih belum dirasakan secara nyata tindakan hukum yang diberikan terhadap pelaku pencemaran lingkungan.²¹

Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara lain adalah agar pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dihentikan, ganti kerugian dapat diberikan, penanggung jawab usaha/kegiatan menaati peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup dan Pemulihan lingkungan dapat dilaksanakan.²²

Proses pemeriksaan perkara sengketa lingkungan sama seperti dalam pemeriksaan perkara perdata pada umumnya, yaitu pertama, pembacaan surat gugatan oleh penggugat; kedua, jawaban dari tergugat; ketiga, replik (tangkisan penggugat atas jawaban yang telah disampaikan oleh tergugat); keempat, duplik (jawaban tergugat atas tanggapan penggugat dalam replik); kelima, pembuktian yang ditujukan untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang apa yang telah didalilkan oleh para pihak, maka kedua belah pihak menyampaikan bukti-bukti dan saksi-saksi; keenam, kesimpulan, merupakan resume dan secara serentak dibacakan oleh kedua

¹⁸Handri Wirastuti Sawitri dan Rahadi Wasi Bintoro. *Op. Cit.* hlm. 169-170.

¹⁹Emilda Kuspraningrum dan Mahendra Putra Kurnia. *Op. Cit.* hlm. 24.

²⁰*Ibid.*

²¹Nina Herlina. *Op. Cit.* hlm. 3.

²²Handri Wirastuti Sawitri dan Rahadi Wasi Bintoro. *Op. Cit.* hlm. 170.

belah pihak; ketujuh, putusan hakim, putusan hakim dapat berupa dikabulkannya gugatan penggugat atau gugatan penggugat tidak dapat diterima (ditolak). Terhadap putusan ini pihak yang dikalahkan dapat mengajukan upaya hukum banding. Apabila hakim mengabulkan gugatan Ganti rugi penggugat, maka hakim akan memutuskan jumlah ganti rugi, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban kelompok; dan kedelapan, pendistribusian ganti rugi. Apabila gugatan dikabulkan, maka dilakukan tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti kerugian.²³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan. Pasal 87 ayat:

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 87 ayat (1) Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula

dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ayat (3) Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu tersebut, hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.²⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur mengenai Tanggung Jawab Mutlak. Pasal 88. Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Penjelasan Pasal 88. Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab mutlak" atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan

²³*Ibid*, hlm. 172.

²⁴Triwanto, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009*. Wacana Hukum. Vol.VIII, NO.1, April 2009.hlm. 97.

hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.²⁵

Tenggang Kadaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan. Pasal 89 ayat:

- (1) Tenggang kadaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggang kadaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

Tenggang kadaluwarsa hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, dan dihitung sejak saat korban mengetahui adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Ketentuan mengenai tenggang daluwarsa tersebut tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.²⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur mengenai Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pasal 90 ayat:

- (1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Penjelasan Pasal 90 ayat (1) Yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pemerintah dan masyarakat diberi ruang untuk mengajukan gugatan perwakilan (gugatan class action) ke pengadilan mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat. Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan tersebut terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi kecuali biaya atau pengeluaran real. Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan tersebut gugatan legal standing apabila memenuhi persyaratan:

1. Berbentuk badan hukum.
2. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup

²⁵*Ibid.* hlm. 97.

²⁶Triwanto, *Op. Cit.* hlm. 97.

3. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.²⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur mengenai Hak Gugat Masyarakat. Pasal 91 ayat:

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Gugat; menggugat, artinya (1) mendakwa; megadukan (perkara); (2) menuntut (janji dan sebagainya); membangkitkan perkara yang sudah-sudah; (3) mencela dengan keras; menyanggah.²⁸

Gugatan perwakilan kelompok; suatu tata cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang banyak yang jumlahnya banyak yang mewakili kesamaan fakta atas dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.²⁹

Class action, yaitu: gugatan yang berupa hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan ganti kerugian.³⁰

Di dalam kaitan ini, setidaknya-tidaknya ada 3 (tiga) masalah yang sering menjadi perdebatan. *Pertama*, masalah prinsip ganti rugi yang di dalamnya mencakup sistem pembuktian.

Kedua, masalah lembaga tempat penyelesaian sengketa, termasuk di dalamnya peranan lembaga-lembaga di luar pengadilan. *Ketiga*, adalah yang akhir-akhir ini sering dibicarakan juga, yaitu cara mengajukan tuntutan hak (gugatan) apakah harus selalu individual atau boleh berkelompok (*class/representative action*).³¹

Dalam proses pengadilan perdata di Indonesia tidak ada pembatasan tentang berapa banyak pihak penggugat dan berapa banyak pihak tergugat. Pihak dalam suatu perkara hanya terkategori penggugat dan tergugat dan kadang ditambah dengan pihak ketiga. Dalam suatu perkara yang banyak pihaknya, baik tergugat maupun penggugat, biasa dikenal dengan sebutan kumulasi subjektif yaitu berkumpulnya subjek, tetapi dalam jenis ini masing-masing individu berlaku atau mempunyai kualitas sebagai pihak bukan berlaku sebagai *class* (kelompok). Hal ini berbeda dalam kelompok dalam *class action*, karena dalam perkara *class action* semua subjek atau individu yang mempunyai tuntutan hak tidak perlu berlaku sebagai pihak cukup diwakili oleh kelompok. Hambatan untuk melakukan hal seperti itu dalam pengadilan Indonesia adalah adanya ketentuan bahwa individu yang mewakilkan kepada pihak lain harus disertai kuasa.³²

Secara umum dapat diartikan bahwa suatu *class action* adalah suatu cara yang diberikan kepada sekelompok orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu masalah, baik seorang atau lebih anggotanya menggugat atau digugat sebagai perwakilan kelompok tanpa harus turut serta dari setiap anggota kelompok. Persyaratan umum yang perlu ada mencakup banyak orangnya, tuntutan kelompok dan perwakilannya harus jujur *adequate* (layak). Dapat diterima oleh kelompok dan mempunyai kepentingan hukum dan fakta dari pihak yang

²⁷*Ibid.* hlm. 96-97.

²⁸Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.hlm. 151.

²⁹Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.hlm. 111-112.

³⁰*Ibid*, hlm. 55.

³¹Taufik H. Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-1. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. hlm. 63.

³²H. Toto Tahir, *Kemungkinan Gugatan Class Action Dalam Upaya Perlindungan Hukum Pada Era Perdagangan Bebas (Makalah)*, Dalam Erman Rajagukguk, *dkk, Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan I. Mandar Maju Bandung, 2000, hlm. 80.

diwakili.³³ Dari pengertian di atas terlihat bahwa *class or representatives action* dapat diartikan adanya gugatan yang mencakup kepentingan orang banyak yang mempunyai kesamaan kepentingan dan diharapkan lebih praktis dari pada gugatan individual dan tidak perlu setiap orang turut serta dalam proses gugatan.³⁴

Dalam perkembangan sejarah perlindungan hukum di Indonesia, khusus mengenai perlindungan hukum melalui gugatan perwakilan (*class actions*) dan hak gugat organisasi (*legal standing/ius standing*) sedang hangat-hangatnya dibicarakan baik dalam kalangan akademi, maupun di kalangan penasehat hukum, lembaga swadaya masyarakat dan di kalangan badan peradilan sendiri.³⁵ Oleh karena baru mengenal konsep gugatan perwakilan (*class actions*), maka masih banyak kalangan praktisi hukum memberikan pengertian gugatan perwakilan (*class actions*) identik atau sama dengan pengertian hak gugat organisasi (*legal standing/ius standing*) pada hal pengertian gugatan perwakilan (*class actions*) berbeda dengan pengertian gugatan organisasi (*legal standing*).³⁶

Perbedaan yang prinsipil antara gugatan perwakilan (*class actions*) dengan hak gugat organisasi (*legal standing*) antara lain: dalam gugatan perwakilan (*class actions*) adalah :

1. Seluruh anggota kelas (*class representatives* dan *class members*) sama-sama langsung mengalami atau menderita suatu kerugian.
2. Tuntutannya dapat berupa ganti kerugian berupa uang (*monetary damage*) dan/atau tuntutan pencegahan (*remedy*) atau tuntutan berupa perintah pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*injunction*) yang sifatnya deklaratif.³⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup. Pasal 92 ayat:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran real.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Organisasi Non Pemerintah, yaitu: Persekutuan antar lembaga internasional di bidang swasta yang mengabdikan diri dalam masalah keagamaan, kemanusiaan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan sebagainya baik yang berorientasi ekonomi maupun teknik sebagai orientasinya.³⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
2. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan diselenggarakan untuk menyelesaikan ganti rugi, pemulihan lingkungan, tanggung jawab mutlak, Tenggang kadaluwarsa untuk pengajuan gugatan, hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah, hak

³³ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (Penyunting) *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju. Bandung. 2000. hlm. 71.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Salmudin. *Op. Cit.* hlm.88.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid* (Lihat Takdir Rahmadi, Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Makalah Penataran Hukum Lingkungan, (Surabaya: Proyek Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda,1996), hlm. 5.

³⁸ Sudarsono, *Op.Cit*, hlm. 331-332.

gugat masyarakat, hak gugat organisasi lingkungan hidup, gugatan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Saran

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan tergantung dari itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan penyelesaian sengketa dan bersedia melaksanakan apa yang telah disepakati bersama atau yang telah diputuskan oleh pengadilan.
2. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan perlu dilaksanakan dengan memperhatikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tetapi tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga Ode La. *Alternatif penyelesaian sengketa lingkungan Hidup di luar pengadilan (Non litigasi) Alternative Settlement Of Environmental Disputes Out Of The Court (Non Litigation)*. Jurnal IuS| Vol VI | Nomor 2 | Agustus 2018 |.Kajian Hukum dan Keadilan IUS 266~273.
- Edi' As Adi, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Effendi A'an. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Peradilan Tata Usaha Negara Perspektif*. Volume XVIII No. 1 Tahun 2013 Edisi Januari.
- Engarani Siswi Nuria. *Penguatan Class Actions Dan Legal Standing Dalam Pemikiran Perbaruan Uupplh Dengan Perspektif Hukum Progresif*. Madani Legal Review. Vol . 2 No . 1 Juni 2018. Issn Cetak 2597-6319. Issn online 2580-6319.
- D.Y.Witanto, *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, 2011.
- Fristikawati Yanti. *Kendala Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di luar Pengadilan Obstacles On Environmental Dispute Settlement Outside The Court*. Bina Hukum Lingkungan P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X. Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016.
- Herlina Nina. *Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*.
<https://core.ac.uk/download/pdf/228855198.pdf> (Diakses 25/11/2020)
- H S.Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Cetakan Keenam. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- H. Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Kristiyanti Tri Siwi Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kuspraningrum Emilda dan Mahendra Putra Kurnia. *Tinjauan Atas Upaya Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Sesuai Uu Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Risalah Hukum, Edisi Nomor 1, Juni 2005. ISSN 0216-969X.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka.Yogyakarta. 2013.
- Raharjo Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, Oktober 2009.

Salmudin. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan*. Legalita, Vol. 01, No.01 Agustus–Desember 2019.